



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/124/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOHAMAD SOEWANDHIE  
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Nomor 800/1250/102.1/2023 tanggal 19 Januari 2023 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/328/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA.

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan KP.04.05/4/328/2019 tentang Perpanjangan dan Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Walikota Surabaya;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/124/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. MOHAMAD  
SOEWANDHIE KOTA SURABAYA

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOHAMAD SOEWANDHIE  
KOTA SURABAYA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Ronald Torang M. Pangabean, SpJP	196910011999031006	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD dr. M. Soewandhie
2	dr. Susaniwati, SpP	196912101999072001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD dr. M. Soewandhie
3	dr. Eri Chusairi Yulianto, SpTHT	197207012011011001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. M. Soewandhie
4	dr. Heru Cahjono, SpPd	197210102011011006	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. M. Soewandhie
5	dr. Purwakaning Purnomo Agung, MKes, SpPD	197203312001121001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. M. Soewandhie
6	dr. Pramanindyah Bekti Anjani, SpP	197704232009022007	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. M. Soewandhie
7	dr. Dewi Rosalina, SpM	197710132011012001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. M. Soewandhie
8	drg. Okky Prasetio, SpBM	198003122014121001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. M. Soewandhie
9	dr. Kanti Ismayani, SpS	198005102014122002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. M. Soewandhie

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	dr. Kamila Adam, SpKJ	198103032006042027	Penata, III/c	Anggota	RSUD dr. M. Soewandhie
11	dr. Isnaini, SpJP	198402202009022008	Penata, III/c	Anggota	RSUD dr. M. Soewandhie
12	Janji Lian Trisnawati, SE	198103152010012001	Penata Muda, III/a	Tata Usaha	RSUD dr. M. Soewandhie

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003